



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km.35 Komplek Pemkab.Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR Nomor : 420/ 560 /PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI/2012

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Membaca :

Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Romuna Syahbuddin** selaku pengelola Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI" yang mulai berdiri pada tanggal 20 Maret 2007 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pemulutan Nomor: 420/ 40 /CD.Dik.Cam/2012 tanggal 11 Oktober 2012, serta lampiran-lampirannya.

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir No : 420/252/PLSPO.3/D.Dik Kab-OI/2009 tanggal 09 September 2009 tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain PAUD "Melati".
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Pemulutan, kepada lembaga tersebut diatas diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten OKU, OKU Timur, OKU Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara No. 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 68 Tahun 1991, tambahan Lembaran Negara No. 3484);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 69 Tahun 1992, tambahan Lembaran Negara No. 3485);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2006, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 No. 02 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
Pertama :

Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga	: "MELATI"
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain PAUD
Alamat	: Desa Sembadak
Kecamatan	: Pemulutan
Kabupaten	: Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga	: Romuna Syahbuddin

Kedua :

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai **Tanggal 15 Oktober 2012 s.d. 15 Oktober 2015.**

Ketiga :

Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MELATI", sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 15 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir
Kepala Bidang Dikluspora,
ASNAWI, S.Pd, M.Si
NIP. 19620304 198503 1 010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OI (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab. Pemulutan